

### **BAB III**

#### **JASA PENGIRIMAN UANG MELALUI TRANSFER PADA UMUMNYA**

##### **A. Prosedur Jasa Pengiriman Uang Melalui Transfer pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan**

Prosedur pengiriman uang melalui transfer pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan biasanya disesuaikan dengan jenis kiriman uang itu sendiri. Sebelumnya dapat dijelaskan bahwa transfer merupakan pemindahan dana dari rekening yang satu dengan rekening yang lain, sekalipun dalam satu cabang bank. Namun kemudian, pengertian transfer berkembang menjadi termasuk juga pemindahan dana dari rekening yang satu dengan yang lain yang berbeda cabang bank. Dengan adanya transaksi *on line* antar cabang, maka batas tersebut menjadi berubah. Yang jelas adalah transfer merupakan perintah tertulis atau lisan melalui berbagai sarana yang disediakan oleh bank untuk mengirimkan dana nasabah kepada pihak yang dikehendaki.<sup>28</sup>

Transfer dana dalam negeri dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana, sesuai kecanggihan teknologi informasi yang dimiliki oleh bank. Transfer dapat dilakukan dengan tertulis, menggunakan formulir yang disediakan bank atau dengan cara elektronik, misalnya *internet banking*, kartu ATM, faks, SMS banking atau secara lisan, misalnya *phone banking*.

Penggunaan transfer melalui *electronic banking* berlaku syarat dan ketentuan yang terdapat pada produk atau fitur produk dari sarana yang digunakan. Untuk menghindari tindak kejahatan di bidang *electronic banking*, perintah-perintah transfer menggunakan *electronic banking* biasanya dengan

<sup>28</sup> Try widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di indonesia (simpanan, jasa dan kredit)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 228.

mengatur bahwa transfer hanya dapat dilakukan kepada rekening yang telah didaftarkan oleh nasabah terlebih dahulu. Dengan demikian, penerima transfer menggunakan sarana elektronik sangat terbatas.<sup>29</sup>

Jenis kiriman uang melalui transfer ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Kiriman uang keluar (*outgoing transfer*)
2. Kiriman uang masuk (*incoming transfer*)<sup>30</sup>

#### Ad.1. Kiriman uang keluar (*outgoing Transfer*)

Kiriman uang keluar maksudnya adalah pelimpahan dana oleh nasabah kepada bank untuk diteruskan kepada si penerima dengan cepat, aman, akurat dan terjamin.

Dalam pelaksanaan kiriman uang ini setiap pengirim/pentransfer terlebih dahulu mengisi aplikasi transfer/formulir permohonan pengiriman uang dengan jelas dan lengkap serta tunduk atas syarat-syarat yang telah dicantumkan bank pada formulir permohonan tersebut. Kiriman uang ini bisa dilaksanakan dengan cara tunai dan pemindahbukuan.

Jika sipengirim merupakan nasabah atau mempunyai rekening pada bank itu sendiri, maka ia cukup menyatakan jumlah yang akan ditransfer supaya dibebankan rekeningnya dan dananyapun harus mencukupi untuk ditransfer, sehingga dengan sendirinya tidak diperlukan setorna tunai.

Setelah formulir kiriman uang diisi dan ditanda tangani oleh pengirim, kemudian formulir tersebut diperiksa oleh bank, setelah memenuhi persyaratan maka pihak bank memberikan tanda terima bukti akan dilaksanakan transfer

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bahagian Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, Pada tanggal 12 November 2008

tersebut. Bukti ini biasanya berupa tebusan dari formulir permohonan kiriman uang yang telah di cap dan ditandatangani oleh petugas bank.

Pengiriman uang melalui transfer yang dilakukan dengan surat maka bank pengirim mengirimkan perintah membayar (*Payment order*) kepada bank pembayar ditempat tujuan. Perintah ini dikirim lewat pos atau perusahaan titipan kilat. Untuk kiriman uang dengan cara tunai dan pemindah bukuan, sebelum dikirim bank pengirim mencantumkan nomor urut dan test key.

Dalam pelaksanaan kiriman uang dengan memakai sarana lainnya, seperti telepon, facimile dan radio/SsB maka bank pengirim harus :<sup>31</sup>

- a. Mencantumkan nama petugas pengirim pada berita kiriman uang (via telepon, telex, facsimile dan radio/SSB)
- b. Mencantumkan nomor pesawat pengirim, nama dan tanda tangan pejabat berwenang, nama dan paraf petugas yang mengirim serta cap/stempel kantor pengirim pada berita kiriman uang.
- c. Mencatat nama petugas penerima dan jam pengiriman dengan mencantumkan pada berita pengiriman kiriman uang.

Dalam menghindari resiko penyampaian kiriman uang maka untuk kiriman uang *via facimile* dan *telex* apabila diperlukan diikuti dengan konfirmasi via telepon pada hari yang sama. Kantor cabang pengirim (bank pemrakarsa) mengirimkan konfirmas (penegasan) berupa rekapitulasi kiriman uang pada hari yang sama pada kantor cabang penerima (bank pembayar) sebagai penegasan atas jumlah kiriman uang yang dikirimkan dengan mencantumkan :

1. Tanda tangan pejabat yang berwenang

<sup>31</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bahagian Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, Pada tanggal 12 November 2008.

## 2. Cap/stempel kantor pengirim

Setelah hal-hal diatas dipenuhi maka selanjutnya bank pengirim mengirimkan transfer pada bank yang dituju (bank penerima/pembayar).

Pengiriman uang melalui transfer dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu :<sup>32</sup>

- a. Antara bank yang sama
- b. Bank yang berbeda
- c. Kerjasama dengan bank yang lain

### Ad.a. Antar bank yang sama

Jika pelaksanaan pengiriman uang melalui transfer bank pengirim maupun bank pembayaran berasal dari bank yang sama, maka bank pengirim langsung mengirimlan pada bank yang dituju. Setelah bank pembayaran menerima transfer, selanjutnya bank pembayar memeriksa nama sipenerima transfer dari bank pengirim yang tercantum dalam aplikasi transfer. Apabila si penerima transfer merupakan nasabah pada bank pembayar maka bank pembayar akan mengkreditkan jumlah transfer kedalam rekening penerima.

Namun jika si penerima bukan nasabah dari bank pembayar, maka bank pembayar mengirimkan surat pemberitahuan tentang adanya transfer tersebut kepada sipenerima.

### Ad.b. Bank Yang Berbeda

Jika bank pengirim dan bank pembayarn berasal dari bank yang berlainan, maka sebelum bank pengirim mengirimkan transfer pada bank yang dituju, terlebih dahulu bank pengirim mengirimkan transfer pada cabang bank yang sama

<sup>32</sup>. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bahagian Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, Pada tanggal 12 November 2008.

yang ada diwilayah bank yang dituju. Selanjutnya cabang bank inilah yang meneruskan pelaksanaan transfer kepada bank yang dituju untuk disampaikan atau dikirimkan kepada si penerima.

#### Ad.c. Kerjasama dengan bank lain

Didalam menjelankan usaha perbankan, bank-bank saling menjalin hubungan antara bank baik antara bank didalam suatu negara maupun antar bank di negara-negara lain. Jasa atau kerjasama antar bank tersebut disebut dengan hubungan Koresponden. Dalam hubungan kerjasama ini dilakukan tukar menukar dokumen antar bank, yang alzim disebut dengan *Control Documents*.

Dengan adanya hubungan koresponden dengan bank lain maka akan mempermudah pelaksanaan kiriman uang melalui transfer hal ini dilakukan apabila bank pengirim tidak mempunyai cabang didaerah yang dituju. Bank pengirim dapat melaksanakan transfer melalui bank yang ada hubungan kerja sama dengan bank pemrakarsa. Bank pemrakarsa akan mengirimkan transfer melalui bank pembayar (bank koresponden), bank inilah yang akan mengirimkan perintah pembayaran transfer kepada bank yang akan dituju.

Apabila pengirm membatalkan kiriman uang dan membatalkan kembali uangnya, maka nasabah yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis untuk hal tersebut dengan melampirkan bukti tanda terima PKU. Jika kiriman uang tersebut telah dilaksanakan, cabang pengirim meminta padacabang penerima untuk mereturn kiriman uang tersebut. Return kiriman uang maksudnya adalah

pengembalian kiriman uang yang disebabkan oleh beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut antara lain ;<sup>33</sup>

- a. Atas permintaan pengirim melalui bank pengiriman yang ditegaskan dengan telepon, facimile, telex atau surat.
- b. Atas permintaan penerima
- c. Oleh bank pembayaran karena tidak diketahui, ditemukan alamat penerima atau data penerima berbeda dengan data kiriman uang.

Jika kiriman uang tersebut dilaksanakan maka atas persetujuan pejabat yang berwenang uang tersebut dapat dikembalikan kepada yang bersangkutan dan data kiriman uang pada program aplikasi kiriman uang dibatalkan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengoperasiannya. Adapun biaya terhadap kiriman uang keluar diatur dalam surat keputusan direksi sendiri.

#### Ad.2. Kiriman Uang Masuk (*Incoming Transfer*)

Setiap kiriman uang masuk melalui telepon harus dicatat pada buku penerimaan kiriman sesuai dengan nomor urut dan cabang pengirim untuk selanjutnya diinput ke sistem Aplikasi Kiriman Uang. Maka setiap menerima kiriman uang melalui telepon dan petugas penerima harus menyebutkan identitasnya untuk dicantumkan pada berita pengiriman uang. Kantor cabang penerima harus memeriksa kebenaran kiriman uang tersebut anatar lain :

1. Test key
2. Nomor pesawat pengiriman (*via facsimile* dan *telex*)
3. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang
4. Cap/stempel bank pengirim.

<sup>33</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bahagian Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, Pada tanggal 12 November 2008

Apabila dalam penerimaan berita kiriman uang ada hal yang diragukan kebenarannya seperti jumlah yang relatif besar, tesy key cacat/tidak jelas atau salah dan tidak mengenal petugas pengirim maka, sebelum dilaksanakan penyelesaian dan penerusan maupun pembayarannya, kantor cabang penerima berkewajiban untuk mengkonfirmasi kembali kebenaran tentang keabsahan kiriman uang dari cabang pengirim.

Dalam hal penerimaan pengiriman uang melalui telepon dan SSB harus di tunjuk petugas khusus untuk menganinya serta di beritahukan secara tertulis keseluruhan kantor cabang. Atas dasar berita kiriman uang yang sudah di periksa kebenarannya maka cabang pembayaran berkewajiban memberitahukan kepada penerima.

Untuk pengembalian uang tunai, penerima kiriman harus menunjukkan tanda jati diri seperti KTP, SIM, KTM, atau paspor, setelah diteliti kebenarannya sesuai dengan berita kiriman uang barulah di bayarkan kepada penerima apa bila dalam waktu delapan hari kerja penerima tidak memenuhi panggilan maka kantor cabang pembayar harus menanyakan kebenaran dan kelengkapan pengirimnya ke cabang pengirim setelah tujuh hari kerja sejak kantor cabang pembayar mengkonfirmasi tentang kebenaran pengirim ke kantor cabang pengirim dan kalau kalau cabang pengirim tidak dapat memberikan kebenarannya maka kantor cabang pembayar harus mengirim kembali ke cabang pengirim (retrun).

## **B. Dasar Hukum dan Syarat – Syarat Jasa Pengiriman Uang Dengan Transfer dan Fungsi Serta Manfaat Jasa Transfer Uang.**

### **1. Dasar Hukum Tentang Transfer Uang**

Transfer uang via bank, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank sendiri mempunyai alas/dasar hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Dasar hukum tersebut bersumber dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan di bidang perbankan
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata<sup>34</sup>

Berikut ini penjelasan dari masing-masing kategori dasar hukum tersebut, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Ketentuan Di Bidang Perbankan**

Ketentuan dibidang perbankan bersumber dari Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Apakah dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang telah di ubah dengan Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tersebut terdapat ketentuan yang mengatur tentang transfer uang via bank. Benar ada ketentuanyang mengatur tentang transfer uang, yaitu dalam Pasal 6 huruf (e). undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 kebetulan tidak mengubah pasal 6 huruf (e), sehingga Pasal 6 huruf (e)

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku ke II*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hal. 46.



tersebut masih tetap berlaku. Pasal 6 huruf (e) tersebut masih tetap berlaku. Pasal 6 huruf (e) tersebut berbunyi sebagai berikut :

Usaha Bank Umum meliputi :

Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Dari ketentuan dalam Pasal 6 huruf (e) tersebut cukup jelas dan lugas ditentukan bahwa memang suatu bank umum dapat melakukan suatu transfer uang. Kemudian, ketentuan tersebut mendapat penjabarannya dalam berbagai perundang-undangan lainnya di bidang perbankan.

## 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Sebenarnya Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak mengatur secara spesifik tentang transfer uang via bank ini, baik terhadap transfer dengan warkat (paper based) ataupun terhadap transfer secara elektronik. Hanya saja karena transfer dana tersebut dapat dilakukan juga dengan surat berharga sebagai sarana peminahannya, seperti dengan cek atau wesel, maka ketentuan tentang surat berharga dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang ditarik untuk berlaku buat transfer dana seperti itu.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dikenal beberapa macam surat berharga, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengaturan tentang Surat Wesel, dalam pasal 100 sampai dengan Pasal 173 Kitab Undang-undang hukum Dagang.
- b. Pengaturan tentang surat sanggup, dalam pasal 174 sampai dengan Pasal 177 Kitab Undang-undang hukum Dagang

- c. Pengaturan Tentang Cek dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- d. Pengaturan tentang kuitansi dan Promes atas Unjuk dalam Pasal 229 e sampai dengan Pasal 229 kdari Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Dengan demikian, sejauh yang menyangkut dengan transfer uang via bank yang menggunakan surst-surat berharga tersebut berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, khusus mengenai aspek surat berharganya.

### 3. Kitab Undang-Undag hukum Perdata

Selain dari ketentuan-ketentuan seperti yang diatas, maka kitab Undang-Undang Perdata juga mengatur tentang berbagai aspek hukum yang berkenaan dengan transfer via bank, baik untuk kepentingan nasabah maupun transfer uang untuk kepentingan bank itu sendiri diawali dengan suatu kontrak.

Bagaimanapun ketentuan Kitab Undang-undang Perdata tentang transfer uang untuk kepentingan nasabah. Dalam hal ini kitab undang-Undang Hukum Perdata mengaturnya mengenai aspek-aspek hukum kontrak, yang terdapat dalam buku ketiganya.

Dalam hubungan dengan transfer uang via bank, perlu dipisahkan terlebih dahulu antara kontrak-kontrak sebagai berikut :

- a. Kontrak antara nasabah pengirim dengan nasabah penerima.
- b. Kontrak antara nasabah pengirim dengan bank pengirim.
- c. Kontrak antara nasabah pengirim dengan bank pembayar (dalam hal credit transfer).
- d. Kontrak antara bank pengirim dengan bank pembayar.
- e. Kontrak natara bank pengirim dengan bank koresponden.

f. Kontrak antara bank koresponden dengan bank pembayar.

Apabila diterapkan ketentuan tentang kontrak dalam KUHP terhadap kontrak antara nasabah pengirim transfer dengan bank, terdapat 3 (tiga) kemungkinan jawaban sebagai berikut :

- a. Kontrak Pengirim Uang merupakan kontrak titipan barang, dalam hal ini bank sebagai pihak penitip, vide pasal 1694 sampai dengan pasal 1739 KUHPperdata.
- b. Kontrak Pengiriman Uang merupakan kontrak untuk melakukan jasa tertentu oleh bank, vide Pasal 1601 KUHPperdata.
- c. Yang lebih *reasonable* adalah memberlakukan kontrak pengiriman uang sebagai suatu kontrak khusus yang tidak termasuk kedalam kontrak bernama dalam KUHPperdata, sehingga hanya ketentuan kontrak yang umum saja yang berlaku, mulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 KUHPperdata. Selebihnya berlaku ketentuan dalam kontrak yang dibuat para pihak, dan ketentuan perbankan, baik syarat-syarat diatur oleh bank itu sendiri maupun oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

### **C. Syarat-syarat Jasa Pengiriman Uang dengan Transfer dan Fungsi serta Manfaat Jasa Transfer Uang**

#### **a. Syarat-Syarat Pengiriman Uang Melalui Transfer**

Pengiriman uang melalui transfer harus memenuhi beberapa syarat agar dapat berjalan dengan baik. Tetapi sebelumnya yang harus dilakukan adalah mengisi formulir aplikasi transfer yang disediakan oleh bank.

Aplikasi tersebut memuat pernyataan-pernyataan sebagai berikut :

1. sarana yang hendak digunakan dalam transfer (*telex clearing B.I.cheque/wesel*).
2. Nama dan alamat pengirim (sender).
3. Nama dan alamat penerima dana (beneficiary) termasuk bank yang ditunjuk.
4. Sumber dana untuk kiriman uang tersebut (House Cheque Deposit, Clearing, Cheque, Deposit, atau tunai).
5. Tanggal penyetoran uang (Issuing Date).
6. Tanggal pemrosesan (Processing Date).
7. Jumlah kiriman uang dalam bentuk angka dan huruf.
8. Ongkos pengiriman uang.
9. Berita untuk penerima dana.<sup>35</sup>

Setelah syarat-syarat tersebut diatas dilengkapi barulah dapat dilakukan pengiriman uang. Jika salah satu dari syarat tersebut diatas tidak dilengkapi maka akan menyebabkan tidak dapat diadakannya suatu transfer.

Pasal 1319 KUHPerdara menentukan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum. Dari ketentuan pasal tersebut, jelaslah apabila tidak terdapat suatu ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang mempunyai nama khusus, maka terhadap perjanjian tersebut berlaku ketentuan mengenai perjanjian pada umumnya yang diatur dalam ketentuan umum.

<sup>35</sup>Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, Pada tanggal 12 November 2008.

Oleh karena pengiriman uang merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang terdapat dalam hukum KUHPerdara, maka dalam perjanjian pengiriman uang ini juga berlaku ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian pada umumnya, karena tidak terdapat suatu ketentuan yang mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian pengiriman uang.

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua, menurut Subekti adalah merupakan syarat subyektif karena berhubungan dengan orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Apabila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut diatas permohonan pihak yang bersangkutan dapat dibatalkan.

Syarat ketiga dan keempat menurut beliau disebut syarat obyektif, karena syarat ini menyangkut obyek perjanjian, apabila salah satu syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Oleh karena dinyatakan batal demi hukum maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Berikut ini akan diuraikan satu persatu syarat perjanjian pada umumnya yang telah dikemukakan diatas.

Ad.1. Sepakat mereka yang mengikat diri

Dalam perjanjian pengiriman uang maka pihak yang sepakat itu adalah pihak pengirim dengan bank pengirim. Adapun pokok perjanjian diantara kedua

belah pihak, dimana pengirim menyerahkan uang agar disampaikan ketangan penerima sedangkan pihak bank menerima sejumlah provisi dari pengiriman uang ini sebagai imbalan atas prestasi yang diberikannya.

Persetujuan pengiriman uang pada prinsipnya harus bersifat bebas artinya tanpa ada paksaan, kekhilafan atau penipuan. Apabila perjanjian dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal secara sepihak.

Batal secara sepihak artinya apabila salah satu pihak itu setuju terhadap isi dari perjanjian karena tidak sesuai dengan prinsip yang bersifat bebas yang artinya tanpa ada paksaan, kekhilafan atau penipuan. Dengan kata lain pihak yang tidak setuju terhadap perjanjian dapat membatalkannya.

Mengenai paksaan Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa, dalam pasal 1324 KUHPerdara yang mengatakan paksaan itu harus sepantasnya menakutkan suatu pihak terhadap suatu ancaman, bahwa apabila ia tidak menyetujui perjanjian yang bersangkutan, maka ia akan menderita suatu kerugian yang nyata, perumusan dari pasal 1324 KUHPerdara menurut beliau belum sempurna, harus ditambahkan bahwa yang diancam itu harus merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh hukum".<sup>36</sup>

Apabila perjanjian itu timbul karena tipu muslihat oleh salah satu pihak, maka menurut pasal 1328 KUHPerdara dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat itu.

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek Dan Askep Di Indonesia*, Cet. Ke-VI, Sumur, Bandung, 1980, hal. 37.

#### Ad.2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (Bekwaam)

Menurut pasal 1330 KUHPerdara ada tiga golongan yang dikwalifikasikan sebagai orang yang tidak dapat membuat suatu perjanjian yaitu :

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (Curatele)
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal yang undang-undang telah melarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Dalam hubungan Pasal 1330 angka 3 KUHPerdara dengan Pasal 110 KUHPerdara mengenai wanita bersuami yang tidak cakap bertindak dalam hukum, sejak dikeluarkannya SEMA No.3 tahun 1963 dinyatakan bahwa wanita telah bersuami berhak bertindak dalam hukum tanpa bantuan suami.

Subyek dari suatu perjanjian harus cakap bertindak menurut hukum karena nantinya akan terkait dengan ketentuan yang telah mereka sepakati bersama. Sehingga ia harus mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan-perbuatannya.

#### Ad.3. Mengenai suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu adalah merupakan pokok dalam perjanjian yakni prestasi yang perlu dipenuhi didalam suatu perjanjian pengiriman uang. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat disebutkan jenis dan jumlahnya.

#### Ad.4. Adanya suatu sebab yang halal

Syarat terakhir untuk sahnya suatu perjanjian yakni suatu sebab yang halal. Artinya untuk sahnya suatu perjanjian harus diperbuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Bertitik tolak dari persyaratan ataupun unsur-unsur terbentuknya perjanjian pada umumnya, maka dihubungkan dengan syarat-syarat pengiriman uang melalui transfer antara pihak pengirim dengan pihak bank harus terlebih dahulu memenuhi syarat tersebut diatas.

### **3. Fungsi dan Manfaat Transfer**

Adapun fungsi transfer dalam dunia perdagangan adalah :

- a. Membantu kelancaran transaksi dagang antara negara satu dengan negara lainnya.
- b. Tukar menukar jasa perdagangan
- c. Cepat, aman, efektif dan efisien karena tidak harus bertemu langsung dan tidak harus membawa uang kontan.

Pelaksanaan transfer ini sangat membantu dan memberi manfaat yang besar dalam lalu lintas perdagangan. Dengan adanya transfer tidak menimbulkan pemborosan baik dalam waktu, tenaga dan biaya. Selain itu, transfer akan membawa rasa aman kepada nasabah karena nasabah yang terlibat di dalam lalu lintas pembayaran tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang besar.

Sedangkan manfaat transfer adalah :

Bagi Nasabah :

1. Membantu pelaksanaan pembayaran, seperti yang kuliah, uang sekolah atau pembayaran penginapan, dll.
2. Nasabah tidak perlu membawa uang ke tempat yang jauh.
3. Nasabah merasa aman, cepat, murah dan efisien atas pengiriman uangnya.



Bagi Bank :

1. Membina dan mempercepat hubungan dengan masyarakat luas
2. Merupakan sumber dana yang tidak berbiaya bagi bank
3. Pengendapan dana
4. Adanya pendapatan dari ongkos kirim
5. Dapat memanfaatkan dana sektor transfer untuk pinjaman jangka pendek.

### **C. Peran Pegawai Bank Dalam Jasa Pengiriman Uang Melalui Transfer**

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki tugas memberikan jasa keuangan pengiriman uang (transfer), penitipan uang (simpanan), peminjaman uang (kredit) serta jasa-jasa keuangan yang lainnya. Oleh karena itu, bank harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat, mustahil bank dapat hidup dan berkembang. Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan nasabahnya maka bank perlu menjaga citra positif dimata masyarakatnya. Citra ini dapat dibangun melalui kualitas produk, kualitas pelayan, dan kualitas keamanan. Tanpa citra yang positif maka kepercayaan yang sedang dan akan dibangun tidak akan efektif.

Untuk meningkatkan citar perbankan maka bank Bank Sumut Cabang Medan menyiapkan pegawai bank yang mampu menangani keinginan dankebutuhan nasabahnya. Pegawai bank yang diharapkan dapat melayani keinginan dan kebutuhan nasabah ini dapat kita sebut customer service (CS) atau ada juga yang menyebutnya Service Asistensi (SA).<sup>37</sup>

Customer service memegang peranan sangat penting. Dalam dunia perbankan tugas utama seorang customer service memberikan pelayanan dan

<sup>37</sup>Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bahagian Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, Pada tanggal 12 November 2008.

membina hubungan dengan masyarakat. Customer service bank dalam melayani para nasabah selalu berusaha menarik dengan cara merayu para calon nasabah menjadi nasabah bank yang bersangkutan dengan berbagai cara. Customer Service juga harus dapat menjaga nasabah lama agar tetap menjadi nasabah bank. Oleh karena itu, tugas Customer Service merupakan tulang punggung kegiatan operasional dalam dunia perbankan.

Seperti customer service, pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan yang melayani jasa pengiriman uang melalui transfer yang dalam hal ini teller, merupakan bagian dari *Front Office* (layanan di meja depan), setelah dibantu CSO (*Customer Service Officer*) dalam membuka rekening, nasabah bank cukup dilayani teller, adapun jasa yang dilayani teller adalah sebatas tugas kasir.<sup>38</sup>

Ketika melakukan transfer uang di Bank, nasabah akan di bantu teller dalam menghitung uang, mengecek keaslian uang, memeriksa ulang slip pengiriman. Meskipun kini nasabah dimudahkan untuk melakukan sejumlah transaksi lewat anjungan tunai Mandiri (ATM) dan telepon genggam (ponsel) peran teller tetap dibutuhkan sebab transaksi yang dilakukan ATM ataupun ponsel sangatlah terbatas.

Sementara itu transaksi berupa transfer uang baik dalam jumlah yang besar maupun kecil tetaplah terus dilakukan secara langsung oleh nasabah dengan bantuan teller, jadi selama masih ada bank yang beroperasi, maka peran teller masihlah sangat dibutuhkan.

Bila berbicara mengenai pelayanan, maka haruslah dilakukan dengan sesempurna mungkin. Namun sebaik apapun pelayanan itu pastilah ada ketidak

<sup>38</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bahagian Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, Pada tanggal 12 November 2008.

sempurnaanya. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan pengiriman uang melalui transfer yang dilakukan oleh pihak bank, tidak selamanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Suatu ketika bisa saja terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengiriman uang tersebut, sehingga mengakibatkan kiriman uang menjadi terlambat atau tidak diterimanya kiriman uang menjadi terlambat atau tidak diterimanya kiriman uang ataupun pembayaran kiriman uang yang bersangkutan pada pihak lain yang tidak berhak menerimanya.

## BAB IV

### TANGGUNGJAWAB DARI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MEDAN TERHADAP PENGIRIMAN UANG MELALUI TRANSFER DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN

#### A. Penyebab Terjadinya Kelalaian dalam Memasukkan Nomor Rekening Nasabah pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan

Transfer yang dapat diartikan sebagai sarana pemindahan dana dari rekening yang satu dengan rekening yang lain, sekalipun dalam satu cabang bank. Namun kemudian, pengertian transfer berkembang menjadi termasuk juga pemindahan dana dari rekening yang satu dengan yang lain yang berbeda cabang bank. Dengan adanya transaksi *on line* antar cabang, maka batas tersebut menjadi berubah. Yang jelas adalah transfer merupakan perintah tertulis atau lisan melalui berbagai sarana yang disediakan oleh bank untuk mengirimkan dana nasabah kepada pihak yang dikehendaki.<sup>39</sup>

Transfer dana dalam negeri dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana, sesuai kecanggihan teknologi informasi yang dimiliki oleh bank. Transfer dapat dilakukan dengan tertulis, menggunakan formulir yang disediakan bank atau dengan cara elektronik, misalnya *internet banking*, kartu ATM, faks, SMS banking atau secara lisan, misalnya *phone banking*.

Penggunaan transfer melalui *electronic banking* berlaku syarat dan ketentuan yang terdapat pada produk atau fitur produk dari sarana yang digunakan. Untuk menghindari tindak kejahatan di bidang *electronic banking*, perintah-perintah transfer menggunakan *electronic banking* biasanya dengan

<sup>39</sup> Try widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di indonesia (simpanan, jasa dan kredit)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 228.

mengatur bahwa transfer hanya dapat dilakukan kepada rekening yang telah didaftarkan oleh nasabah terlebih dahulu. Dengan demikian, penerima transfer menggunakan sarana elektronik sangat terbatas.<sup>40</sup>

Namun kesalahan dalam transaksi tersebut dapat terjadi yang dilakukan oleh pegawai Bank yang melaksanakan proses transaksi itu, Adapun Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kelalaian dalam memasukan nomor rekening nasabah pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Adanya suatu keadaan diluar dugaan

Pelaksanaan pengiriman uang yang dilakukan pihak bank tidaklah selalu berjalan dengan wajar ataupun dengan baik. Ada saja hal yang timbul diluar dari yang direncanakan bisa terjadi, dan ini biasanya diluar kehendak manusia sehingga sudah barang tentu tidak dapat dicegah.

Akibat yang ditimbulkan dari keadaan diluar kehendak manusia itu dapat mengakibatkan tidak sampainya atau terlambatnya transfer sampai ketempat tujuan si penerima. Hal seperti ini bisa disebabkan oleh karena fasilitas yang tersedia di bank tersebut tidak dapat berfungsi karena diakibatkan pemadaman listrik yang berkepanjangan atau karena kerusakan tekhnis dari alat itu sendiri. Dengan kejadian seperti ini menyebabkan penyampaian berita yang ada dalam Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT) melalui media elektronik ketempat tujuan menjadi tertunda.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bahagian Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, Pada tanggal 12 November 2008

Hal lain yang mungkin terjadi dapat diakibatkan oleh karena instansi yang berhubungan dengan bank itu sendiri yaitu telkom sebagai satu-satunya sarana telekomunikasi transfer dalam bidang telepon mengalami kerusakan atau karena bencana alam sehingga mengakibatkan hubungan telepon putus. Jika hal ini terjadi tentunya akan memakan waktu lama untuk memperbaikinya sehingga yang demikian mengakibatkan terjadinya hambatan dalam menjalankan transfer.

## 2. Kesalahan Pihak Bank

Tidak diterimanya kiriman uang sampai kepada si penerima transfer atau orang yang dituju adakalanya disebabkan oleh kelalaian dari pihak bank sendiri, dimana petugas bank dalam menjalankan kewajibannya ataupun tugasnya kurang berhati-hati sehingga mengakibatkan keterlambatan yang sudah barang tentu merugikan bagi pihak pengirim transfer.

Hal ini dapat saja terjadi karena kesalahan pencatatan nomor rekening yang akan dituju berbeda dengan yang ditulis pemohon di formulir permohonan kiriman uang. Dimana hal ini bisa terjadi karena petugas tidak cermat melihat nomor rekening maupun nama yang tertera dalam formulir yang ada.

Untuk mengamankan terhadap kesalahan dalam sistem transfer uang via bank, tersedia beberapa upaya pengamanan. Harapannya adalah agar terwujudnyasuatu transfer yang bebas dari kesalahan-kesalahan (*error free electronic funds transfer*) atau sistem transfer yang lebih aman dan efisien.

## **B. Akibat Hukum Dari Kelalaian Pegawai Bank Dalam Memasukkan Nomor Rekening Serta Penyelesaiannya**

Dalam praktek pelaksanaan pengiriman uang melalui transfer, baik pengirim maupun penerima transfer pada umumnya enggan untuk melakukan penuntutan ganti rugi, sehingga pihak bank beranggapan pihak pengirim maupun penerima transfer menerima keadaan tersebut.

Karena pegawai Bank Rakyat Indonesia yang melakukan kelalaian kerja dalam proses pengiriman uang melalui transfer mempunyai hubungan kerja sebagai majikan (Bank Rakyat Indonesia) dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka (karyawan yang diangkat dalam mewakili urusan-urusan tersebut), Dan dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia merupakan suatu Badan Hukum.

Bila ada penuntutan ganti kerugian oleh si pengirim ataupun penerima transfer maka cara yang paling sering dilakukan oleh pihak bank dengan pengirim transfer adalah dengan jalan musyawarah.<sup>42</sup>

Berdasarkan penuturan dari Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bahagian Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia bila ada penuntutan ganti kerugian oleh si pengirim atau penerima transfer terhadap Bank Indonesia cabang Medan adalah dengan jalan musyawarah, begitu pihak pengirim atau penerima transfer menuntut ganti kerugian maka pihak Bank Rakyat Indonesia cabang Medan akan menanggapi hal tersebut dan menggajak para pihak yang

<sup>42</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bahagian Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, Pada tanggal 12 November 2008.

dirugikan untuk musyawarah dengan menawarkan memberikan ganti kerugian yang sewajarnya, Dan jalan musyawarah yang dilakukan pihak Bank Rakyat Indonesia selalu saja berhasil dengan tentunya tanpa merugikan pihak nasabah.

Ditempuhnya cara musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan oleh karena pihak bank umumnya berkeberatan perselisihan tersebut diselesaikan melalui pengadilan, karena hal tersebut akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Hal yang paling utama adalah untuk menjaga nama baik bank itu sendiri dan menjaga hubungan baik antara bank dengan nasabahnya.

Dan berdasarkan penuturan dari Ibu/Bapak T.M Yahya selaku nasabah di Bank Rakyat Indonesia cabang Medan, bahwa beliau pernah mengalami kerugian akibat kelalaian pegawai Bank Rakyat Indonesia cabang Medan dalam memasukkan nomor rekening dan beliau menuntut pertanggung jawaban pada pihak Bank Rakyat Indonesia, Dan pihak Bank Rakyat Indonesia langsung menanggapi hal tersebut dengan jalan musyawarah, akhirnya Bapak T.M Yahya diberikan ganti rugi yang layak. Penyelesaian dengan jalan musyawarah menurut Bapak T.M Yahya adalah suatu bentuk penyelesaian permasalahan yang paling tepat.

Namun walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini terjadi apabila salah satu pihak tidak mau menerima atau merasa keberatan atas hasil keputusan yang diambil secara musyawarah. Namun bagi Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan sendiri lebih mengutamakan dengan jalan musyawarah.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bahagian Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, Pada tanggal 12 November 2008.



**C. Tanggung Jawab Dari Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan Terhadap Kerugian Yang Dialami Pengirim Transfer akibat Kelalaian Pegawai Bank Dalam Jasa Pengiriman Uang Melalui Transfer**

Dalam memberikan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami pengirim akibat kelalaian pegawai bank dalam memasukkan nomor rekening, Bank Rakyat Indonesia memberikan pertanggung jawaban sebagai berikut;

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan ( untuk selanjutnya disebut sebagai bank) akan melaksanakan instruksi yang diberikan dibagian muka surat permintaan ini.
2. Bank dalam melaksanakan instruksi dimaksud oleh Pemohon/Pengirim diberi wewenang antara lain namun tidak terbatas untuk ;
  - a. Mengambil tindakan-tindakan yang lazim untuk pelaksanaan pengiriman uang dimaksud.
  - b. Mewakilkkan/mensubsitusikan kewenangan tersebut kepada pihak lain.
  - c. Bekerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan instruksi dimaksud.
3. Bank tidak bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengiriman uang dimaksud disebabkan karena situasi atau keadaan yang timbul dari keadaan diluar kemampuan Bank seperti bencana alam, kebakaran, peperangan, pergolakan sosial, perselisihan perburuhan, kerusakan/tidak berfungsi sebagian atau seluruh alat komunikasi, dan diberlakukannya Undang-undang/Peraturan Pemerintah/peraturan-peraturan lain yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban bank berdasarkan perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya.
4. Bank tidak berkewajiban untuk memperoleh tanda bukti penerimaan dan penerima uang, namun apabila hal tersebut diminta oleh pemohon/pengirim, maka Bank akan berusaha sebaik mungkin untuk memperoleh tanda bukti dimaksud dengan biaya atas beban pemohon/pengirim yang besarnya ditentukan oleh Bank.
5. Pemohon/pengirim bertanggung jawab atas semua ongkos berkaitan dengan pengiriman uang tersebut termasuk dalam hal terjadi pembatalan pengiriman

uang ataupun ongkos yang mungkin timbul berkaitan dengan adanya berita ulang atau penjelasan lebih lanjut atas pengiriman uang dimaksud.

6. Pembatalan Kiriman Uang atas permintaan pemohon/pengirim hanya dapat dilaksanakan apabila Bank telah menerima Surat Permohonan Pembatalan Kiriman Uang secara tertulis dari Pemohon/Pengirim dan Kiriman Uang tersebut belum dilaksanakan atau dibayarkan/dikredit rekening penerima.
7. Untuk penyetoran dengan warkat, pengiriman uang baru dapat dilaksanakan setelah dananya efektif.

Syarat-syarat perjanjian tersebut diatas mengandung kelemahan karena syarat-syarat ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah. Kelemahan perjanjian standart ini juga diakui oleh beberapa ahli.

Pitlo mengemukakan :

“Perjanjian standart ini adalah “*drawing contract*” karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta sudah dilanggar pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain.”<sup>44</sup>

Dengan keadaan yang demikian jelas pengiriman berada dalam keadaan terpaksa untuk mengadakan perjanjian ataupun mengikuti perjanjian itu sementara si pengirim sendiri harus mengirimkan uangnya, sehingga dengan posisi yang terpaksa/lemah ia mematuhi peraturan tersebut

Hal ini jelas melanggar asas konsensualisme dalam melakukan perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerduta

Dalam hal Pengiriman uang melalui transfer yang diselenggarakan oleh Bank Sumut Cabang Medan menggunakan media perantara melalui surat,

<sup>44</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. hal. 37.

telex.facsimile, telepon dan radio/SSB tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena adasaja hal-hal yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pengiriman uang dengan baik.

Terjadinya kelalaian pegawai bank memasukkan nomor rekening nasabah dalam transfer uang mengakibatkan tidak diterima atau terlambatnya kiriman, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pengirim. Jika hal ini terjadi maka mewajibkan bank untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengirim transfer sesuai dengan kepatutan.

Tetapi suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa bank tidak dapat begitu saja bertanggung jawab atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian, karena bank hanya bertanggung jawab apabila ada penuntutan dan permohonan dari si pemohon ataupun pengirim untuk mendapatkan ganti rugi.

Perihal penuntutan pertanggung jawaban berdasar pasal 1365 KUHPerdara mencantumkan tentang pertanggung jawaban atas perbuatan yang menimbulkan kerugian, Dalam hal ini pihak yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak lain dapat mengajukan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi pihak yang mengajukan gugatan harus dapat membuktikan bahwa kerugian itu akibat dari perbuatan pihak tergugat, dimana Pasal 1365 KUH Perdata tersebut berbunyi sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Terkait dengan masalah pertanggung jawaban, Dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia yang merupakan suatu badan hukum, sehingga dalam bertindak tidak dapat bertindak sendiri, tentu dengan perantaraan orang, karena itu memang satu-satunya kemungkinan sebab hanya orang yang dapat bertindak dan berbuat.

Badan hukum adalah suatu kenyataan yuridis dan selalu dapat dipertanggung gugatkan atas perbuatannya baik langsung maupun tidak langsung, berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Menurut teori orgaan, perbuatan *onrechtmatige daad* yang dilakukan oleh orgaan badan hukum itu boleh dianggap sebagai perbuatan langsung dari badan hukum itu. Seseorang itu harus *in concreto* bertindak sebagai alat dari badan hukum itu, artinya harus tidak keluar dari lingkungan pekerjaan badan hukum itu dan harus bertindak menurut anggaran dasar dari badan hukum itu. Pertanggung jawaban bawahan bisa didasarkan Pasal 1367 BW. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut; Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Untuk *onrechtmatige daad* yang dilakukan oleh wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum. Pengabdian di dalam artian Pasal 1367 ayat 3 B.W. boleh dianggap ada, jika antara majikan dan dia yang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian tidak ada perjanjian kerja dalam artian Pasal 1601 B.W. Orgaan yang sekaligus juga

bawahan, misalnya organ yang terdiri dari satu *netuurlijk persoon*, maka pertanggung jawaban dapat didasarkan pada Pasal 1365 dan Pasal 1367 B.W. Jika suatu organ berbuat diluar lingkungan formil kewenangannya, maka badan hukum itu digugat ex Pasal 1367. Dapat diambil kesimpulan dari pembahasan sub-bab 1 dan 2, yaitu :<sup>45</sup>

1. Untuk *onrechtmatige daad* yang dilakukan oleh organ badan hukum, maka pertanggung gugatannya didasarkan pada Pasal 1365 B.W.
2. Untuk *onrechtmatige daad* yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dipertanggung gugatkan berdasarkan Pasal 1367 B.W.
3. Untuk *onrechtmatige daad* yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung gugatannya dapat dipilih antara Pasal 1365 dan Pasal 1367 B.W.

Dalam permasalahan kelalaian pengiriman uang melalui proses transfer di Bank Rakyat Indonesia tentunya diarahkan pada point 2 (Dua) dan 3 (Tiga) dari kesimpulan diatas karena pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang melakukan kelalaian kerja dalam proses pengiriman uang melalui transfer mempunyai hubungan kerja sebagai majikan ( BRI ) dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka (karyawan yang diangkat dalam mewakili urusan-urusan tersebut), Dan dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia merupakan suatu Badan Hukum.

<sup>45</sup> Akhmad Fanani, *Peran ICT dalam Pembangunan Bangsa*, <http://fananiy.blogspot.com>, 25 Agustus 2007.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari Bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kelalaian dalam memasukan nomor rekening nasabah pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, adanya suatu keadaan diluar dugaan dimana pelaksanaan pengiriman uang yang dilakukan pihak bank tidaklah selalu berjalan dengan wajar ataupun dengan baik. Ada saja hal yang timbul diluar dari yang direncanakan bisa terjadi, dan ini biasanya diluar kehendak manusia sehingga sudah barang tentu tidak dapat dicegah. Akibat yang ditimbulkan dari keadaan diluar kehendak manusia itu dapat mengakibatkan tidak sampainya atau terlambatnya transfer sampai ketempat tujuan si penerima. Hal seperti ini bisa disebabkan oleh karena fasilitas yang tersedia di bank tersebut tidak dapat berfungsi karena diakibatkan pemadaman listrik yang berkepanjangan atau karena kerusakan tekhnis dari alat itu sendiri. Kemudian penyebab lainnya berasal dari kesalahan pihak bank, dimana tidak diterimanya kiriman uang sampai kepada si penerima transfer atau orang yang dituju adakalanya disebabkan oleh kelalaian dari pihak bank sendiri, dimana petugas bank dalam menjalankan kewajibannya ataupun tugasnya kurang berhati-hati sehingga mengakibatkan keterlambatan yang sudah barang tentu merugikan bagi pihak pengirim transfer. Hal ini dapat saja terjadi karena kesalahan pencatatan nomor rekening yang akan dituju

berbeda dengan yang ditulis pemohon di formulir permohonan kiriman uang. Dimana hal ini bisa terjadi karena petugas tidak cermat melihat nomor rekening maupun nama yang tertera dalam formulir yang ada.

2. Tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian yang dialami pengirim transfer, maka bank mempunyai prestasi dan kontra prestasi dengan memberikan prestasi. Haruslah disertai dengan tanggung jawab. Apabila bank tidak melakukan atau tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, yaitu melaksanakan apa yang telah disanggupinya terhadap permintaan pengiriman uang oleh pengirim/pemohon untuk menyampaikan hal yang akan ditransfer pada alamat yang akan dituju atau dikehendakinya, maka bank dapat dikatakan wanprestasi (ingkar janji) sehingga bank diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Lahirnya kewajiban memberi ganti kerugian dari bank karena dapat dibuktikan oleh pengirim/pemohon bahwa bank ditempatkan/diletakkan pada keadaan lalai melalui prosedur peringatan atau teguran baik dengan lisan maupun tulisan. Suatu hal yang perlu diingat bahwa tidak semua kelalaian bank yang menimbulkan kerugian terhadap pemohon/pengirim transfer dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dengan kata lain ada perbuatan bank yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawab. Artinya tanggung jawab yang ada pada bank mempunyai batasan-batasan, dan walaupun dimintakan pertanggungjawaban haruslah sebatas apa yang telah lalai dilakukan oleh bank. Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan tanggung jawab yang ada pada bank, maka pada umumnya disebutkan/tertulis dalam aplikasi pengiriman uang melalui

transfer yaitu syarat-syarat pengirim uang merupakan suatu perjanjian baku (*standart contract*).

3. Adapun akibat hukum dan penyelesaiannya apabila terjadi sengketa antar bank dengan nasabah, biasanya ditempuh dengan jalan perdamaian walaupun tidak menutup kemungkinan untuk diajukan ke pengadilan.

### **Saran**

- a. Mengingat pengiriman uang melalui jasa transfer sangat diperlukan dewasa ini dalam lalu lintas pembayaran giral baik oleh nasabah/masyarakat luas dan guna memberikan kepastian hukum, maka hendaknya dipikirkan suatu arah bagi pembentukan peraturan khusus yang mengatur tentang pengiriman uang/jasa transfer guna melindungi kepentingan para pihak yang terkait dalam pengiriman uang.
- b. Dalam hal perekrutan pegawai yang dilakukan oleh bank, hendaknya dilakukan dengan cara penyelesaian secara ketat sehingga dapat diperoleh pegawai yang mempunyai kualitas yang baik.